

MEMBANGUN PARADIGMA Kemaritiman Indonesia



Pengantar :
Dr. HS. Tisnanta, S.H, M.H

Penulis:

Amad Irzal Fardiansyah | Eddy Rifai | Erna Dewi | Fathoni | FX. Adji Samekto | FX. Sumarja
Heni Siswanto | Gede AB Wiranata | Jimmy Pello | Lufsiana | Maroni

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Menguatkan Rezim Negara Kepulauan

Penulis : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP : 198101042003121001
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi : Monograf
ISBN : 978-602-71788-1-6
Tanggal Publikasi : Desember 2014
Penerbit : Sai Wawai Publishing

Bandar Lampung, Mei 2017

Mengetahui/Menyetujui :

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama

Penulis,



Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001



Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H
NIP 196211091988111001

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Lampung,



Ir. Warsono, M.S., Ph.D.
NIP 196302161987031001

KEMENTERIAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	29 Mei 2017
NO. INVEN	0057/B/B / N/ PH/2017
JENIS	monograf
PASAF	jt

Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia

Ahmad Irzal Fardiansyah | Eddy Rifai | Erna Dewi | Fathoni
FX. Adji Samekto | FX. Sumarja | Heni Siswanto | I Gede AB Wiranata
Jimmy Pello | Lufsiana | Maroni | Muhammad Akib | M. Fakhri
Nikmah Rosidah | Rudy

Editor:
HS Tisnanta

Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia

Penulis:

Ahmad Irzal Fardiansyah, Eddy Rifai, Erna Dewi,
Fathoni, FX. Adji Samekto, FX. Sumarja, Heni
Siswanto, I Gede AB Wiranata, Jimmy Pello, Lufsiana,
Maroni, Muhammad Akib, M. Fakhri, Nikmah Rosidah,
Rudy

Editor:

HS Tisnanta

Sampul:

Rio Dermawan

Tata Letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Desember 2014

14 x 21 cm

xiv + 228 hlm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All rights reserved

ISBN : 978-602-71788-1-6

Penerbit :

Sai Wawai Publishing

Jl. Ashoka Blok Q7, Perumnas JSP Metro

saiwawai.publishing@gmail.com

081279604790

Bekerjasama dengan

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi

Manusia (PKPHAM)

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Daftar Isi

Pengantar

Arus Balik: Agar Hukum “Tak Memungguni Laut” <i>HS Tisnanta</i>	v
--	---

Bagian I:

Membangun (Kembali) Hukum Indonesia yang Berbasis Pancasila <i>FX. Adji Samekto</i>	2
---	---

Implementasi Azas Hukum Kebijakan Perikanan dalam Menunjang Sistem Perikanan Daerah Secara Berkelanjutan <i>Jimmy Pello</i>	21
--	----

Analisis Hukum Kelembagaan Bakorkamla Sebagai Koordinator Penegakan Hukum di Laut <i>Lufsiana</i>	43
---	----

Bagian II

Konflik Kenelayanan di Perairan Lampung <i>Ahmad Irzal Fardiansyah</i>	60
---	----

Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat Provinsi Lampung <i>Eddy Rifai</i>	67
--	----

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Laut Teritorial Indonesia <i>Erna Dewi</i>	84
---	----

Merajut Nusantara, Imajinasi Negeri Perahu <i>Fathoni</i>	99
Penatagunaan Sempadan Pantai Menuju Kedaulatan Pantai <i>FX. Sumarja</i>	106
Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Sinergi Pembangunan Kedaulatan Poros Maritim Indonesia <i>Heni Siswanto</i>	119
Perdagangan Internasional Dan Posisi Indonesia Sebagai Negara Maritim Menuju Implementasi Asean Economy Community (AEC) 2015 <i>I Gede AB Wiranata</i>	133
Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan <i>Illegal Fishing</i> Di Perairan Indonesia <i>Maroni</i>	152
Kedaulatan Lingkungan Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut <i>Muhammad Akib</i>	170
Eksistensi Kesehatan Matra Kelautan Dan Bawah Air Dalam Hukum Positif Di Indonesia <i>M. Fakh</i>	190
Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia <i>Nikmah Rosidah</i>	204
Menguatkan Rezim Negara Kepulauan <i>Rudy</i>	216
Tentang Penulis	226

Menguatkan Rezim Negara Kepulauan

Rudy

**(Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Visiting Professor pada Law and Development Program Kobe University, Japan.
Visiting Professor pada Comparative Law Aix Marseille, France)**

A. Pendahuluan

Negara Kepulauan adalah negara-negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih Kepulauan. UNCLOS 1981 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Kepulauan ialah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (inter-connecting waters) dan karakteristik ilmiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan instrinsik geografis, ekonomi, dan politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian.¹

Terdapat pembatasan yang berhubungan dengan penggunaan istilah-istilah asas Negara Kepulauan dan Negara Nusantara, Perairan Kepulauan dan Perairan Nusantara. Istilah Negara Kepulauan merupakan terjemahan dari "archipelagic state" sedangkan Perairan Kepulauan merupakan terjemahan dari "archipelagic waters" sebagaimana dipergunakan dalam UNCLOS 1982. Sedangkan istilah Negara Nusantara dan Perairan Nusantara, khusus dipergunakan bagi prinsip Negara Kepulauan dan Perairan Kepulauan Negara Indonesia.²

Rezim negara kepulauan mengemuka sejak adanya deklarasi juanda yang diikuti oleh perjuangan panjang mempertahankan doktrin negara kepulauan untuk Indonesia. Seperti tidak pernah bersyukur, setelah Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara kepulauan, kebijakan yang

dilakukan seakan menoleh dari rezim negara kepulauan. Terbengkalai, dipunggungi, serta akhirnya ditinggalkan, kepemimpinan presiden Jokowi kemudian memunculkan poros maritim yang mengingatkan kita akan rezim negara kepulauan yang muncul sejak tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda.

Tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua mengenai pentingnya penguatan rezim negara kepulauan. Rezim negara kepulauan pada akhirnya akan berperan besar dalam penegakan hukum di Laut dan menunjang Poros Maritim. Tulisan ini akan mengulas mengapa kita harus kembali ke laut, mengapa kita harus menguatkan rezim negara kepulauan dan bukan meninggalkannya.

B. Deklarasi Juanda dan Rezim Negara Kepulauan

Perjuangan RI mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan dimulai dengan Deklarasi Djuanda, tahun 1957. Deklarasi Djuanda 1957 merupakan terobosan sangat penting di bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, integritas wilayah negara, dan keutuhan bangsa Indonesia. Deklarasi Juanda diabstraksikan dari keputusan Mahkamah Internasional tahun 1951 tentang penerapan prinsip garis pangkal lurus, tetapi untuk kepulauan pantai suatu negara pantai (*coastal archipelago*). Inspirasi lain mungkin datang dari keputusan Pemerintah Filipina dalam Note Verbale, Maret 1955, yang menegaskan semua perairan di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Filipina adalah bagian dari laut pedalaman dan ada di bawah kedaulatan Filipina.

Deklarasi Juanda menetapkan bahwa laut wilayah RI adalah 12 mil laut yang ditarik dari garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Adapun perairan di sebelah dalam garis pangkal ini

merupakan laut pedalaman di bawah kedaulatan RI dengan hak lintas damai untuk kapal-kapal asing. Deklarasi ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 4/1960 tentang Perairan Indonesia dan PP No 8/1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia.

Deklarasi Djuanda 1957 langsung ditolak, terutama oleh negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, juga oleh Belanda dan Australia. Penolakan terhadap Deklarasi Djuanda didasarkan pada argumen bahwa penutupan laut di antara pulau-pulau Indonesia itu dianggap bertentangan dengan hukum internasional tentang kebebasan pelayaran.

Perjuangan pertama Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional terhadap rezim kepulauan adalah di Konferensi Hukum Laut (1958) di Geneva, Swiss. Tahap kedua perjuangan RI adalah di Konferensi Hukum Laut II pada 1960 di Geneva yang juga menemui kegagalan. Kemudian perjuangan dilanjutkan pada tahap ketiga dengan strategi menjadi anggota Komite Persiapan (dikenal dengan nama singkatannya *Seabed Committee*) tahun 1970-1973. Penggalangan dukungan juga dilakukan di berbagai forum di luar Komite Persiapan, seperti di *Asia-Africa Consultative Committee (AALCC)*, Kelompok 77 (kelompok negara berkembang), ASEAN, dan pengiriman misi-misi khusus RI ke sejumlah negara. Upaya-upaya ini terus digiatkan bersamaan dengan negosiasi-negosiasi dan kegiatan lobi di sidang-sidang Konferensi Ketiga Hukum Laut. Upaya yang sangat menentukan adalah serangkaian negosiasi bilateral dengan negara-negara tetangga dan negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Australia. Perjuangan berpuncak di Konferensi Ketiga tentang Hukum Laut tahun 1973, hingga diadopsinya

Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada 1982 yang kemudian sering disebut sebagai UNCLOS 1982.³ Salah satunya poin penting dari UNCLOS 1982 bagi Indonesia adalah diakuinya rezim Negara Kepulauan.

UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Negara Kepulauan adalah negara-negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih Kepulauan. Adapun yang dimaksud dengan Kepulauan ialah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*inter-connecting waters*), dan karakteristik ilmiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan instrinsik geografis, ekonomi, dan politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian.⁴

Negara Kepulauan menarik garis pangkal (*baseline*)⁵ dengan menggunakan metode garis pangkal Kepulauan (*archipelagic baseline*).⁶ Konsekuensi penarikan garis pangkal dengan cara demikian adalah terjadinya perubahan status bagian-bagian laut yang tadinya merupakan laut bebas⁷ menjadi laut wilayah⁸ Negara Kepulauan.⁹ Oleh karena itu, pengakuan terhadap Negara Kepulauan tersebut dibarengi dengan berbagai pengaturan lain yang memberikan jaminan terhadap hak lintas damai (*right of innocent passage*)¹⁰ dan hak lintas melalui alur-alur laut Kepulauan (*the right of archipelagic seelanes passage*)¹¹ bagi kapal asing dalam laut pedalaman¹² Negara Kepulauan.¹³

C. Negara Kepulauan yang Terlupakan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang mempunyai daerah perairan lebih luas daripada daratan sangat terkenal akan sumber daya alamnya. Dengan diakuinya rezim negara kepulauan, yang telah menambah luas perairan Indonesia secara signifikan, membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkannya demi pembangunan nasional.

Dengan perairan yang begitu luas sekitar 5.8 juta km² atau sekitar 2 (dua) kali lebih luas dari daratan,¹⁴ termasuk di dalamnya kandungan mineral maupun kekayaan laut lainnya, akan menjadikan negara ini berkecukupan, sehingga tidak memerlukan pinjaman luar negeri terlalu besar, yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Kondisi yang demikian ini bisa dikatakan sudah akut, karena dapat diperkirakan setiap tahun US \$ 2-4 Milliar potensi laut kita melayang karena *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing. Selain itu kita juga dihadapkan pada persoalan kehilangan devisa ekspor karena terdapat 1(satu) sampai 1,5 juta ton ikan diimpor dari Indonesia secara *illegal*.¹⁵

Selama ini kita tertidur, perjuangan panjang deklarasi juanda mengantarkan kita ke alam mimpi indah yang pada akhirnya memungungi laut. Pemerintah orde baru sampai pemerintahan SBY tertuju pada pembangunan sumber daya alam yang terletak di daratan saja, dan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap sumber daya alam yang ada di perairan termasuk laut. Sudah waktunya pemerintah yang baru melengkapinya dengan pembangunan yang berorientasi pada laut dengan strategi dan kebijakan yang integral, baik menyangkut pelayaran, pemanfaatan laut dari segi sumber daya hayati dan nabati, lingkungan maritim, maupun penelitian ilmiah kelautan. Bertahun lamanya orientasi pembangunan negara kita masih berkutat di darat. Namun jika pemerintah menggali potensi yang ada di perairan, terutama laut, kondisi perekonomian bangsa ini akan jauh lebih baik dari saat sekarang, dan bahkan bukannya tidak mungkin negara kita yang disebut sebagai negara bahari ini menjadi salah satu negara yang disegani dikawasan Asia bahkan dunia.

Sebagai akibatnya, pembangunan dibidang kelautan, baik itu berupa pengelolaan sumber daya alam, sumber daya

perikanan dan sumber-sumber lain yang berada diperairan seolah-olah luput dari perhatian pemerintah dan bahkan nampak seperti terlupakan. Hal ini juga berimbas pada bidang-bidang lainnya, termasuk bidang hukum, sehingga seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran di daerah perairan kita, misalnya pelanggaran mengenai batas wilayah, perizinan perikanan, kepabeanan, lingkungan hidup, keimigrasian, perdagangan manusia dan lainnya. Potret dunia hukum kita yang sudah suram, akan semakin suram lagi jika kita berbicara tentang penegakan hukum yang terjadi di laut.

D. Memperkuat Rezim Negara Kepulauan

Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem hukum akan mempengaruhi karakteristik hukum yang dibentuk. Sistem hukum yang berakar pada tradisi hukum eropa kontinental secara tidak langsung akan membentuk karakter sistematis dalam pembentukan hukum. Sistematisasi dalam proses pembentukan hukum dapat dilacak jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.¹⁶ Proses ini dilanjutkan dengan kodifikasi hukum yang sangat sistematis. Dilihat dari sejarah pembangunan hukum Indonesia, sistematisasi pembentukan hukum terlihat pada tahun 1960 saat pembentukan UUPA 1960 dan tahun 1981 pada saat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistematisasi adalah ciri khusus dari tradisi eropa kontinental, kodifikasi yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan.¹⁷ Kodifikasi adalah tingkatan tertinggi untuk mencapai realitas legislasi yang sistematis dan harmonis, namun sudah lama ditinggalkan dalam pembangunan hukum Indonesia. Tingkatan yang lebih sesuai dengan sistem prolegnas yang bisa disampaikan adalah perumpunan peraturan perundang-undangan.

Perumpunan dapat kita temukan dalam sistem *pandecten* yang dibangun sejak lama.¹⁸ Dengan perumpunan dalam keluarga-keluarga (famili), maka akan terdapat rumah besar bagi tiap-tiap RUU dalam prolegnas. Sistem ini dapat meminimalisir disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan mempermudah proses harmonisasi di tingkat perencanaan pembentukan UU.

Indonesia adalah negara kepulauan. Status sebagai negara kepulauan ini telah diperjuangkan sejak Deklarasi Juanda. Perlunya UU Negara Kepulauan sebagai pengaturan *archipelago state* yang akan mendukung dan mengintegrasikan UU Kelautan yang sudah disahkan dengan RUU yang termasuk dalam rumpun Negara Kepulauan.

UU Kelautan sebagai masterpiece dari DPD RI masih membutuhkan pengaturan dalam bentuk UU yang bersifat mendukung UU Kelautan. Norma-norma dalam UU Kelautan jika diperhatikan masih membutuhkan pengaturan dalam bentuk UU lebih lanjut. RUU dalam Rumpun RUU Negara Kepulauan, di satu sisi akan memberikan dukungan bagi program poros maritim di Indonesia, dan disisi lain akan memberikan keuntungan-keuntungan yang positif bagi daerah.

RUU yang dapat dimasukkan dalam rumpun RUU Negara Kepulauan adalah:

1. RUU Negara Kepulauan;
2. RUU Pembangunan Provinsi Kepulauan;
3. RUU pengelolaan Sumber Daya Kelautan Daerah;
4. RUU Kawasan Strategis.

Penguatan di bidang legislasi juga harus diikuti dengan penegakan hukum yang kuat, mengurangi ego sektoral dan bahu membahu menguatkan rezim negara kepulauan, demi Indonesia yang lebih sejahtera.

E. Penutup

Rezim negara kepulauan menguatkan keharusan untuk menegakkan kedaulatan di laut. Terdapat relasi yang erat antara kedaulatan di laut, rezim negara kepulauan, dan poros maritim yang digagas oleh pemerintah saat ini. Menguatkan rezim negara kepulauan merupakan salah satu cara meneguhkan kedaulatan di laut, demi Indonesia yang lebih sejahtera dan kuat.

catatan kaki

¹Lihat: Pasal 46 UNCLOS 1982.

²Atje Misbach Muhjiddin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia Dan Hak Lintas Kapal Asing*, ed.1, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 12-13.

³Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985. Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea*, UU No. 17 Tahun 1985.

⁴Selain definisi tersebut, banyak ahli hukum yang turut memberikan definisi Kepulauan dan Negara Kepulauan. Secara umum, Kepulauan dapat didefinisikan dengan kumpulan pulau. Jens Evensen mendefinisikan Kepulauan sebagai, "*a formation of two or more islands (islets or rocks), which geographically may be considered as a whole*". Lihat: Mohamed Munavvar, *Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995), hlm. 5.

⁵Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982, baseline merupakan titik pangkal pengukuran zona-zona maritim yang terdapat dalam rezim hukum laut untuk membedakan atau menjadi batas dari zona-zona. Menurut Churchill dan Lowe, "*the baselines is the line from which the outer limits of the territorial sea and other coastal states zone (the contiguous zone, the exclusive fishing zone and the exclusive economic zone) are measured.*" Lihat: R. R. Churchill dan A. V. Lowe, *The Law of The Sea*, 3rd ed., (Manchester: Manchester University Press, 1999), hlm.31.

⁶Garis pangkal Kepulauan (*archipelagic baseline*), atau ada juga yang menyebutnya sebagai garis pangkal lurus Kepulauan (*archipelagic straight baseline*)

adalah garis pangkal yang mengelilingi Negara Kepulauan yang ditentukan dari titik terluar pulau-pulau yang ada dan membentuk suatu wilayah yang terdiri dari wilayah daratan dan perairan pedalaman. Terdapat 3 cara untuk menarik garis pangkal, yaitu dengan cara (1) garis pangkal normal (*normal baseline*), (2) garis pangkal lurus (*straight baseline*), dan (3) garis pangkal Kepulauan (*archipelagic baseline*). Lihat: Pasal 5, 7, dan 47 UNCLOS 1982.

⁷Laut bebas didefinisikan di dalam pasal 1 UN Conventions on High Seas 1958 sebagai seluruh bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam laut teritorial atau laut pedalaman dari sebuah negara. Pada dasarnya laut bebas terbuka untuk seluruh negara baik negara pantai atau tidak berpantai dan tidak ada satu negara pun yang dapat mengakui kedaulatannya di atas laut bebas tersebut. Selanjutnya, laut bebas diatur di dalam Bagian VII, pasal 86 – 120 UNCLOS 1982.

⁸Penting kiranya untuk membedakan perairan wilayah (*territorial waters*) dan laut wilayah (*territorial sea*) mengingat keduanya memberikan hak dan kekuasaan yang berbeda bagi negara pantai. Perairan wilayah memiliki pengertian yang lebih luas dari laut wilayah karena di dalamnya tercakup laut wilayah dan perairan pedalaman (*internal atau inland waters*). Sedangkan laut wilayah adalah suatu lajur laut yang terbentang di sepanjang pantai dengan lebar tertentu (sampai dengan 12 mil) diukur dari garis pangkal. Di perairan pedalaman, negara memiliki kedaulatan yang penuh atas daerah teritorialnya tanpa dibatasi oleh apapun, sementara di laut wilayah terdapat pembatasan yaitu adanya hak lintas damai kapal asing. Lihat: Mochtar Kusumaatmadja, "Nota Tertulis kepada Panitia Interdep RUU Perairan Wilayah RI perihal Istilah- Istilah yang Dipergunakan dalam RUU Perairan Wilayah RI," tanggal 1 Januari 1960, tidak dipublikasikan.

⁹Indonesia telah menetapkan garis pangkal dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Indonesia (b). *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. PP No. 37 Tahun 2008.

¹⁰Menurut Pasal 18 ayat (1) UNCLOS 1982, lintas (*passage*) berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan: (a) melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead*) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau (b) berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead*) atau fasilitas pelabuhan tersebut. Selanjutnya menurut Black's Law Dictionary, *innocent passage* adalah, "the right of a foreign ship to pass through a country's territorial waters; the right of foreign vessel to travel through a country's maritime belt without paying a toll" Ketentuan lebih lanjut lihat: pasal 18 dan Pasal 19 UNCLOS 1982.

¹¹Pengaturan mengenai hak lintas alur laut Kepulauan mutatis mutandis sama

seperti pengaturan *transit passage* di selat. Selanjutnya, Pasal 53 (12) UNLCOS 1982 menyatakan bahwa jika Negara Kepulauan tidak menentukan jalur laut Kepulauannya, maka *archipelagic sea lanes passage* dapat dilakukan melalui rute normal yang digunakan untuk pelayaran internasional. Ketentuan tersebut juga diasumsikan berlaku bagi pesawat dan kapal selam.

¹²Laut pedalaman (*internal seas*) yang dimaksud adalah perairan pedalaman dalam arti yang baru, yakni bagian-bagian laut yang terletak di sebelah sisi dalam dari garis-garis pangkal Kepulauan tapi pada sisi luar dari garis rendah. Istilah tersebut berbeda dengan perairan pedalaman (*inland waters*). Lihat kembali keterangan dalam catatan kaki nomor 10.

¹³Walaupun pada prinsipnya menurut Hukum Internasional, suatu negara memiliki kedaulatan mutlak di wilayah perairan pedalaman dan hak lintas damai hanya diberikan di wilayah laut teritorial, namun sebagai pengecualian pada Negara Kepulauan tetap diberikan hak lintas alur laut Kepulauan kepada kapal-kapal asing. Lihat: Frans E. Likadja dan Daniel F. Bessie, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 38.

¹⁴Rusdi Ridwan, *Penetapan dan Penentuan Batas Laut Indonesia: Urgensi dan Permasalahannya*, Jakarta, 2005.

¹⁵Legal Review, "Asing" Jarah Laut Indonesia, No.24, Tahun II, 2004, Hal 10.

¹⁶Sistematisasi dalam bentuk awal kompilasi hukum dimuali pada tahun 1747. VOC pada tahun ini mengeluarkan perintah untuk membuat suatu kitab hukum tentang hukum pidana Djawa bagi pengadilan baru di Semarang. Hasil perintah itu adalah Kitab Mogharrar (1750) yang merupakan suatu ikhtisar mengenai hukum islam. Pada sekitar tahun yang sama, Boschennar Jan Dirk van Clootwijk (1752-1755) mengambil inisiatif untuk mencatat hukum adat yang terdapat di kraton-keraton bone dan gowa. Pada tahun 1760, DW Freijer membuat suatu karangan pendek atau kompendium mengenai hukum perkawinan dan hukum waris islam. Pada tahun 1768, atas prakarsa residen Tjirebon, dibuat suatu kitab "Tjerebons rechtboek". Pada akhir abad 18 di sekitar tahun 1783, terbit sebuah buku yang menunjukkan peninjauan, pemeriksaan, tentang hukum adat dalam *History of Sumatra* oleh Marsden. Dalam buku ini Marsden mencoba menyelidiki susunan masyarakat, hukum perkawinan, hukum waris, dan tindak pidana. Pusat penyelidikan Marsden adalah Redjang, Pasemah, Lampung, Korintji, Minangkabau, Siak, Batak, dan Aceh. Lihat lebih jelas dalam Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soerungan Petjenongan Jakarta, 1958

¹⁷*Civil code* di negara-negara eropa continental selalu diintegrasikan mengikuti perkembangan masyarakat.

¹⁸Bandingkan dengan sistem instituones yang lahir dan berkembang di Perancis serta diadopsi dalam hukum Belanda

Tentang Penulis

Ahmad Irzal Fardiansyah, dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis dapat dihubungi melalui email: *ahmad. irzal@fh.unila.ac.id*

Eddy Rifai, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila, kini menjabat sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Hukum, penulis dapat dihubungi melalui email: *eddyrifai@ymail.com*

Erna Dewi, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Fathoni, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak Tahun 2014. Penulis menyelesaikan S-1 di FH Unila (2006) dan S-2 di Program Magister Ilmu Hukum di Undip, Semarang (2010), kini penulis mengajar mata kuliah Logika dan Hukum Lingkungan.

FX Adji Samekto, lahir di Yogyakarta, 18 Januari 1962. Menempuh pendidikan formal (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1981-1986. Pendidikan Magister di tempuh di Universitas Padjajaran Bandung tahun 1991-1995. Pendidikan Doktor ditempuh di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro pada 1999-2004. FX Adji Samekto mengabdikan di almamaternya sebagai dosen di bidang kajian hukum internasional sejak 1987. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Internasional pada tahun 2008. *Area interest*-nya adalah bidang hukum dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta etika lingkungan. Selain mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Tengah, ia juga kini dipercaya sebagai Ketua PDIH Universitas Diponegoro.

F.X. Sumarja, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak 1990 ini dilahirkan di Klaten, 22 Juni 1965. S1 dan S2 Bidang Ilmu Hukum diselesaikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Heni Siswanto, dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah 4 Februari 1965. Jenjang pendidikan penulis: S1 Jurusan Hukum Pidana diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1988. Pendidikan S2 Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi diselesaikan di Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum (PPS MH) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2004. Pendidikan S3 Konsentrasi Ilmu Hukum Pidana diselesaikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2014. Sejak tahun 1990, penulis mengabdikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

HS Tisnanta, lahir di Boyolali 30 September 1961, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro (1985), Magister Hukum dari Universitas Airlangga (1998), dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (2012). Pernah mengikuti *Sandwich-like Program* di University of Flinders, Australia (2009), *Tailor Made* tentang Socio-Legal di Van Vollenhoven Institute, Leiden (2010). Saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKP HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Alamat E-mail: s.nymus@yahoo.co.id.

I Gede AB Wiranata, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jimmy Pello, Dosen di Fakultas Hukum Universitas Cendana, Kupang. Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Lingkungan di NTT ini mengenyam pendidikan Magister dan Doktoral bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Pria kelahiran Atambua, 31 Agustus 1958 ini kini menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik di Program Pascasarjana Universitas Cendana, Kupang.

Lufsiana, alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 1985. Pria kelahiran 29 November 1965 ini adalah seorang TNI Angkatan Laut berpangkat Letnan Kolonel. Sejak Desember 2011, ia diangkat menjadi salah satu hakim Tipikor di Palembang. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperolehnya dari Program Doktor Ilmu Hukum S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Maroni, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M. Akib, Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Lampung. Pria kelahiran Karta, 16 September 1963 ini merupakan doktor bidang hukum lingkungan pertama di Lampung. Program Doktor Ilmu Hukum ia selesaikan di Universitas Diponegoro pada Tahun 2011.

M. Fakih, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pria kelahiran Bandung 18 Desember 1964 ini merupakan Doktor Bidang Hukum Kesehatan pertama di Lampung. Program Doktor Ilmu Hukum diselesaikannya di Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, di Tahun 2012.

Nikmah Rosidah, dilahirkan di Tanjung Karang, 6 Januari 1955. Pendidikan S1 Hukum Pidana diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 1979, Pendidikan S2 Konsentrasi Ilmu Hukum Pidana diselesaikan di Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Tahun 1998. Pendidikan S3 Konsentrasi Ilmu Hukum Pidana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) 1 Maret 2013. Sejak tahun 1979 hingga kini penulis bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rudy, dosen dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 2003. Pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 2005, Rudy mendapatkan beasiswa *Monbukagakusho* untuk melanjutkan pendidikan Master of Laws di Kobe University yang kemudian diselesaikannya pada tahun 2007. Pada tahun 2008 akhir, Rudy mendapatkan beasiswa Dikti dan kembali ke almamater di Kobe University untuk melanjutkan pendidikan Doctor of Laws yang kemudian diselesaikannya pada tahun 2012. Setelah meraih gelar Doctor of Laws, Rudy kembali ke Fakultas Hukum Universitas Lampung dan aktif sebagai pengajar, penulis dan pembicara di tingkat Lokal, Nasional, maupun Internasional. Di level internasional, Rudy rutin mengikuti International Conference di berbagai event dan menjadi *visiting lecture* di beberapa universitas di Eropa dan Asia.